

## *Community Governance* Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi

Viona Nabilla Huda Utami<sup>1\*</sup>, Siska Sasmita<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Negeri Padang, Padang  
\* email: [vionanabilla10@gmail.com](mailto:vionanabilla10@gmail.com)<sup>1</sup>

**Citation:**

Utami, V, N, H., Sasmita, S. (2023). *Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi*. *Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 135-156. doi: Prefix [10.32669](https://doi.org/10.32669)

Received: June 4, 2023

Accepted: August 12, 2023

Published: August 14, 2023

**Publisher's Note:** Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, rerata korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak berwajib dengan dalih dapat merugikan korban nantinya. Situasi ini menjadi isyarat diperlukannya intervensi pihak non-keluarga dan non-aparat, seperti masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif sudah dimulai di Kota Bukittinggi melalui pembentukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tulisan ini bermaksud mengelaborasi peran Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep *community governance*. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota P2TP2A, Unit PPA Polres, staf Kelurahan, masyarakat Kelurahan serta pihak keluarga korban; yang diiringi pula dengan kajian terhadap dokumen kegiatan Gerakan PATBM. Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator *community governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*.

**Kata kunci:** *Community Governance*, Kekerasan Seksual, Gerakan Masyarakat

**Abstract:** This article discusses about *community governance* for preventing and handling sexual violence against children in Bukittinggi City. This paper is background by an increasing case of sexual violence against children in Bukittinggi. However, some victims and their families are reluctant to report the cases to the authorities due to victims' security reason. This situation may be a call for the intervention of both non-family and apparatus parties, such as the community to prevent and solve sexual violence against children. The initiative begun in Bukittinggi City through the establishment of the Community-Based Integrated Child Protection Movement (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat /PATBM). This paper aims to elaborate on the role of the PATBM Movement in Campago Guguak Bulek Village while preventing and handling sexual violence against children using

*the concept of community governance. For this purpose, interviews are conducted with a number of informants, namely members of the PATBM Movement of Campago Guguak Bulek Village, members of P2TP2A, the PPA Unit of the resort police (kepolisian resor/polres), Kelurahan staffs, the Kelurahan community and the victim's families, which then added by a review of the PATBM documents. The findings show that aspects of community governance for prevention and handling sexual violence against children are worked well. The community can fulfil all indicators of community governance proposed by Totikidis, Armstrong & Francis, namely community leadership, community empowerment, and community ownership.*

**Keywords:** *Community Governance, Sexual Violence, Community Movement*

## 1. Pembahasan

Setiap anak berhak memiliki kehidupan yang sehat dan bebas dari kekerasan. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) memperhitungkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia menderita kekerasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, diantara banyak bentuknya adalah kekerasan seksual (Trinande, 2014: 70). Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutarakan bahwa di Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana 15,2 persennya adalah kekerasan seksual (Yanti, 2018: 392). Kekerasan seksual terhadap anak yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan pada anak yang berumur dibawah 18 tahun dan menyangkut hubungan seksual serta penyimpangan lainnya, baik dengan cara menyentuh ataupun tidak, termasuk eksploitasi seksual yang merusakkan dan menghancurkan kesejahteraan anak (Fajriansyah, 2019: 46). Salah satu permasalahan hukum yang paling banyak terjadi di negara ini yaitu kekerasan seksual terhadap anak, situasi ini tentu saja sangat ironis karena anak adalah pewaris bangsa yang semestinya mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia dengan memperoleh perlindungan, justru mendapatkan perlakuan tindak kekerasan seksual (Alhasni, 2023: 110).

Pemerintah Indonesia memang telah menciptakan regulasi dan menjalankan berbagai program yang mengusung pemenuhan hak anak serta perlindungan anak seperti

pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Sekolah Ramah Anak, serta Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA) (Adams & Zulu, 2015; Sanchez-Youngman et al., 2021). Akan tetapi, berbagai program yang ada tersebut belum kapabel dalam membendung tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengikutsertakan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama (Pedoman PATBM, 2016).

Di Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dikutip dari <http://sumbar.antaraneews.com> mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terhitung 31 Oktober 2022 yaitu sebanyak 371 kasus, 277 kasus diantaranya yaitu kasus kekerasan seksual, dengan rentang usia anak yang menjadi korban berkisar 13-17 tahun. Lebih khusus, data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bukittinggi menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Kamberi, 2021; Kim, 2016). Tahun 2018 terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2019 meningkat menjadi 16 kasus. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan *lockdown* terjadi penurunan kasus menjadi 12 kasus, kemudian naik lagi pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus. Sedangkan jumlah laporan yang masuk bulan Januari sampai Oktober 2022 sudah berjumlah 18 kasus (Onyango et al., 2016; Spohn & Tellis, 2012).

Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi juga menyita perhatian publik di tahun 2022 lalu, sebagaimana dikutip dari [sumbar.antaraneews.com](http://sumbar.antaraneews.com) peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi pada Bulan September tahun 2022. Pelaku AS (52 tahun) yang berprofesi sebagai petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sejak empat tahun lalu ternyata sudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 6 anak perempuan yang berusia 8 sampai 10 tahun dalam rentang

waktu 2019 hingga 2022. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena petugas Linmas yang seharusnya melindungi masyarakat dari segala bentuk bahaya dan ancaman justru melakukan tindakan asusila kepada anak-anak (Budabin & Hudson, 2021; Schneider et al., 2015; Zihindula & Maharaj, 2015).

Laporan kasus kekerasan seksual di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa kota ini masih rentan terhadap rudapaksa terhadap anak, yang bahkan dilakukan oleh orang-orang yang semestinya berperan mengayomi dan memberikan perlindungan (Gray et al., 2022; Hall et al., 2020; O'Neal & Spohn, 2017). Sejumlah korban cenderung tidak segera melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi salah satu penyebabnya adalah faktor budaya Masyarakat Minangkabau. Kekhawatiran akan adanya stigma negatif, rasa malu akan terbukanya aib, takut dikucilkan, dan tersebarnya informasi di lingkungan masyarakat seringkali menjadi alasan bagi para korban dan keluarga mengurungkan niatnya dan ragu-ragu melaporkan kekerasan seksual yang dialami (Albutt et al., 2017; Arbeit, 2017; Bloom et al., 2021).

Menilik situasi ini, perlu tampaknya intervensi masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pencegahan dan penanganan dengan berbasis masyarakat/komunitas dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Dengan dilibatkannya masyarakat, mereka dapat bersinggungan langsung dan mendeteksi dini kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di lingkungan mereka, sehingga kasus bisa ditangani lebih cepat dan informasi tidak tersebar luas. Dengan cara seperti ini, anak korban kekerasan seksual tidak akan terekspos dan masyarakat bisa lebih percaya dan terbuka jika hal serupa terjadi pada anak mereka. Selain itu, Kota Bukittinggi juga memiliki kearifan lokal yang berdasarkan filosofi *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kearifan lokal ini melibatkan peran *Tigo Tungku Sajarangan* dan *Bundo kanduang* untuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya kepada masyarakat guna menekan angka kekerasan

termasuk kekerasan seksual terhadap anak (Hosseini-Hooshyar et al., 2022; Kasherwa et al., 2023; Messing et al., 2014; Ranganathan et al., 2022).

Walaupun diakui bahwa ranah utama dari penyelenggara *governance* adalah *state*, baik pusat maupun daerah, perjalanan dinamika masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi kekuatan aktor tunggal dalam menjalankan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Banner (2002) dalam (Asrafah, 2022) mengartikan *community governance* sebagai perluasan dari peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan. Dalam menjalankan peran tersebut pemerintah acap kali mengalami keterbatasan, sehingga dengan *community governance*, komunitas bisa berperan seperti pemerintah selaku pemberi pelayanan publik dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kim dan Lasker (2000) mendefinisikan *community governance* sebagai *collaboration*, mereka menyatakan bahwa perlu adanya kolaborasi untuk menyatukan semua *stakeholder* yang berkepentingan, karena *community governance* itu sendiri dilandaskan pada pengakuan bahwa masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu orang atau satu sektor saja, sehingga penyelesaian masalah yang ada dapat dipecahkan dengan bekerjasama (McKieran et al., 2000) dalam (Totikidis, 2005).

Dengan mempertimbangkan bahwa institusi-institusi formal yang ada sering kurang memuaskan dalam memecahkan masalah bersama, maka *community governance* dapat dijadikan sebagai aspek penting bagi penyusunan kebijakan. Memang diakui bahwa *state* mampu menangani masalah publik, tetapi sering pula ditemui bahwa *outcomes* yang ditimbulkan justru kontraproduktif (tidak menghasilkan). *Community governance* bisa menjadi substitusi, tepatnya sebagai unsur pelengkap yang dapat bekerja bersama-sama dengan *state* untuk mengatasi masalah dengan meminimalisir terjadinya *negative outcomes*. Dengan *community governance*, masyarakat lokal atau daerah mampu merespon secara lebih efektif terhadap masalah pada wilayah setempat, karena mereka lebih paham terhadap prioritas dan masalah di lingkungan mereka. Selain itu, para pemangku kepentingan lokal juga mempunyai kecakapan untuk melibatkan masyarakat setempat untuk melaksanakan langkah-langkah

yang direncanakan, sehingga menghasilkan tata kelola yang efisien. Maka dari itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan mengutamakan peranan komunitas dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan (Setyaningsih, 2022).

Secara nyata, keterlibatan masyarakat dan komunitas tampak pada terbentuknya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Bukittinggi, Gerakan PATBM ialah sebuah gerakan yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak dari kelompok warga pada lapisan masyarakat yang berproses secara terkoordinasi dan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang menguatkan perlindungan kepada anak (Pedoman PATBM, 2016).

Adapun dasar terbentuknya PATBM ini yaitu Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengimbuahkan bahwa masyarakat harus ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang mengimbuahkan bahwa Lurah memiliki fungsi penyelenggara kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan publik, serta penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, oleh karena itu kelurahan mempunyai kewajiban menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak termasuk dari tindakan kekerasan seksual. Serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebutkan bahwa agar upaya perlindungan anak dapat mencapai hasil yang optimal, diperlukan sebuah tindakan nyata dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Mengingat besarnya peran masyarakat, maka sangat dibutuhkan sebuah upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang komprehensif dan terpadu. Hal tersebut diwujudkan dalam program PATBM yang diinisiasi oleh Kemen PPPA sejak tahun 2016 dan terbentuk di Kota Bukittinggi pada tahun 2018.

Gerakan PATBM yang dibahas pada artikel ini berfokus pada lingkup kelurahan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dari kekerasan seksual, Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguk Bulek melaksanakan dua program, yaitu program pencegahan dan program penanganan. Dalam pelaksanaan program tersebut, Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguk Bulek mampu memenuhi semua indikator *community governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yang dapat dilihat dari *dimensi community leadership, empowerment* dan *ownership*. *Community leadership* dilihat dari adanya pemahaman bersama terkait visi komunitas, pengembangan partisipasi dan tumbuhnya sikap kooperatif dalam komunitas serta terjalinnya kerjasama dengan pihak luar. *Community empowerment* dilihat dari upaya komunitas untuk mengakses modal sosial berupa kepercayaan dan modal ekonomi berupa pengelolaan dana untuk kegiatan, upaya komunitas mengakses sumber daya manusia, sumber daya pelayanan dan hukum untuk pelaksanaan program serta adanya pendelegasian dalam pengambilan keputusan. *Community ownership* dilihat dari adanya rasa peduli dan tanggung jawab komunitas terhadap program serta tumbuhnya sikap saling *supportif* di dalam komunitas.

Peranan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi menarik untuk dikaji. Tulisan ini memaparkan peran komunitas tersebut dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep *Community Governance*.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena mendeskripsikan Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguk Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif

*community governance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, yaitu: anggota komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota pelayanan dan pengaduan P2TP2A Kota Bukittinggi, Unit PPA Polres Kota Bukittinggi, staf Kelurahan Campago Guguak Bulek, masyarakat yang tinggal di Kelurahan Campago Guguak Bulek serta pihak keluarga anak korban kekerasan seksual di Kelurahan Campago Guguak Bulek. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kegiatan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan cara mencocokkan jawaban hasil wawancara dari semua informan, jika terdapat perbedaan jawaban, maka data ditriangulasi menggunakan informan berikutnya atau dengan dokumen pendukung. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021: 160) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data, hasil wawancara dari informan disalin dalam transkrip wawancara, selanjutnya jawaban informan dikelompokkan berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu dari Teori *Community Governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis (Totikidis et al., 2005). Kemudian hasil temuan dibahas menggunakan teori dan data yang didapat disajikan dalam bentuk narasi atau kata-kata.

### 3. Data dan Pembahasan

Dari temuan penelitian diketahui bahwa dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dari kekerasan seksual, Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek melaksanakan dua program, yaitu program pencegahan dan program penanganan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota/aktivis PATBM, program pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi terkait hak-hak anak dan penguatan norma dan pengetahuan masyarakat tentang anti kekerasan, sosialisasi pengenalan resiko kekerasan dan penguatan keterampilan hidup anak-anak yang dapat mencegah anak-anak menjadi korban maupun pelaku, penguatan *skill parenting* pada orang tua serta penguatan fungsi keluarga dan masyarakat yang dapat mencegah dan menekan kekerasan seksual terhadap anak.



Sedangkan program penanganan dilakukan dengan prosedur yaitu: *pertama*, menyediakan mekanisme untuk menerima laporan terkait kekerasan seksual terhadap anak. *Kedua*, memberikan pertolongan pertama pengamanan sementara terhadap anak korban kekerasan seksual yang mampu dilaksanakan oleh aktivis PATBM (seperti mengadakan mediasi antara korban dan pelaku). *Ketiga*, membuat daftar lembaga pelayanan dan membina kerjasama untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi. Kemudian, membantu dan mendampingi korban melaporkan ke Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Bukittinggi. Aktivis juga membantu korban yang masih pelajar untuk menjamin keberlangsungan pendidikannya, meskipun untuk sementara waktu korban butuh rehat sejenak. Dan terakhir, aktivis memberikan bimbingan baik kepada anak, keluarga atau masyarakat dalam resosialisasi dan integrasi sosial anak korban kekerasan seksual.

Dalam Teori *Community Governance* menurut Totikidis, Amstrong & Francis (Totikidis et al., 2005), terdapat 3 (tiga) dimensi *community governance* yang dapat mengukur intervensi komunitas dalam tata kelola masyarakat, yaitu sebagai berikut:

#### A. *Community Leadership*

Totikidis mengemukakan bahwa dalam dimensi ini komunitas melakukan kerjasama antara individu, anggota, maupun pihak lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Wujud *community leadership* dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (a) adanya visi dan pemahaman bersama dalam komunitas; (b) pengembangan partisipasi dan menumbuhkan sikap kooperatif dalam komunitas; (c) serta timbulnya kerjasama dengan pihak luar.

Dari temuan penelitian ditemukan pada indikator pertama, komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek sudah berhasil mengembangkan visi dan pemahaman bersama dalam komunitas. Rahman et al, dalam (Ramadhan, 2021) mengemukakan bahwa *community* merupakan sebuah kelompok sosial yang dimana setiap anggotanya disatukan dengan adanya sebuah persamaan seperti visi serta tujuan

bersama. Adapun visi yang dituju oleh Komunitas Gerakan PATBM yaitu “terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas”. Adanya visi dalam komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek ini memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan setiap anggota dalam komunitas, sehingga memastikan bahwa setiap anggota mencapai satu tujuan yang sama serta meningkatkan efisiensi dalam komunitas. Dalam pelaksanaan visi tersebut, anggota komunitas Gerakan PATBM tidak hanya menjalin hubungan harmonis secara internal saja, tetapi juga dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar semua pihak memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama terhadap visi yang digerakkan yaitu mewujudkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dengan adanya penyamaan persepsi antara Komunitas Gerakan PATBM, pemerintah daerah, dan juga masyarakat setempat, maka kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan lancar. Indikator ini sudah terwujud dengan baik dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Totikidis, yang dibuktikan dengan sikap para aktivis/anggota yang memiliki pemahaman terhadap visi dan nilai-nilai yang mendasari program perlindungan anak di wilayah mereka.

Pada indikator kedua, dari temuan penelitian ditemukan bahwa anggota/aktivis Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, anggota juga melakukan program pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan seksual dengan saling bekerjasama. Setiap anggota/aktivis diberikan pelatihan dan bimtek terkait pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual, kemudian semua anggota/aktivis mentransfer ilmu yang mereka dapat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat per RW yang ada di Kelurahan Campago Guguak Bulek. Sosialisasi yang dilakukan yaitu diantaranya: sosialisasi terkait hak-hak anak dan penguatan norma dan pengetahuan masyarakat tentang anti kekerasan termasuk kekerasan seksual, penguatan *skill parenting* pada orang tua yang dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta penguatan fungsi keluarga dan masyarakat yang dapat mencegah dan menekan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam melakukan sosialisasi,

anggota/aktivis saling bekerjasama dengan berbagi peran dan tugas, sehingga semua aktivis terlibat dan ikut berpartisipasi. Meskipun masyarakat Kelurahan Campago Guguak Bulek memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan sosialisasi, tidak menyurutkan niat dan semangat anggota komunitas Gerakan PATBM dalam pelaksanaan program, malahan aktivis/anggota komunitas semakin gencar dalam mengoptimalkan perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual di wilayah mereka. Indikator ini sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totikidis yang dapat dilihat dari komunitas yang mampu menumbuh kembangkan partisipasi para anggotanya dengan membagi tugas dan peran kepada masing-masing anggota, sikap kooperatif juga ditumbuhkan dalam komunitas melalui kemampuan anggota dalam menjalin kerjasama antar anggota maupun dengan masyarakat setempat.

Pada indikator ketiga, dalam temuan penelitian ditemukan bahwa Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam melaksanakan kegiatan, bekerjasama dan saling berkoordinasi dengan P2TP2A di bawah naungan Dinas P3AP2KB Kota Bukittinggi dalam hal pelayanan anak korban kekerasan seksual dan bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kota Bukittinggi dalam hal bantuan dan perlindungan hukum untuk anak maupun pihak keluarga korban kekerasan seksual yang membutuhkan. Dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, aktivis Gerakan PATBM berusaha menyelesaikan kasus pada tingkat komunitas dulu, jika komunitas menemukan kendala seperti kedua pihak tidak mau melakukan mediasi, maka komunitas akan meminta bantuan dari pihak kelurahan, dan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk membujuk kedua pihak melakukan mediasi. Jika anak korban kekerasan seksual membutuhkan pengobatan ke psikiater, maka komunitas akan berkoordinasi dengan P2TP2A di bawah naungan DP3AP2KB untuk merujuk anak ke psikiater dan mendampingi korban. Apabila korban ataupun pihak keluarga korban membutuhkan perlindungan hukum, maka komunitas akan membantu dan mendampingi korban ke Polres terdekat. Indikator ini sudah terlaksana dengan baik dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Totikidis bahwa dalam *community governance* terdapat kerjasama dengan pihak luar, Gerakan PATBM dalam pelaksanaan

---

program bekerjasama dengan P2TP2A yang berada di bawah naungan DP3AP2KB, Unit PPA Polres serta Kelurahan.

Ricketts, 2005 dalam (Heryana, 2020) mengemukakan bahwa *community leadership* yang efektif yaitu *community* yang bertindak secara bersama-sama dalam komunitas serta memiliki kemampuan, hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian bahwa komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam melaksanakan program perlindungan anak yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak mereka tidak bertindak secara individu, tetapi saling berkoordinasi antara satu anggota dengan anggota lainnya. Berdasarkan wawancara dengan anggota PATBM, sebelum melaksanakan kegiatan, ketua dan semua anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek melaksanakan *briefing* terkait hal-hal apa yang akan dilakukan, ketua dan anggota sudah dibekali ilmu pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan dan bimtek untuk melaksanakan program perlindungan anak yaitu pencegahan dan penanganan anak dari semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

#### B. *Community Empowerment*

Totikidis mengemukakan bahwa dalam *community empowerment* komunitas memiliki kemampuan untuk dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan komunitas. Realisasi dari *community empowerment* dilihat dari indikator yaitu: (a) upaya komunitas untuk mengakses modal untuk kegiatan; (b) upaya komunitas mengakses sumber daya untuk pelaksanaan program; (c) pendelegasian dalam pengambilan keputusan dan berbagi kekuasaan.

Dalam temuan penelitian ditemukan pada indikator pertama, Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek berusaha untuk mengakses modal untuk melaksanakan kegiatan, hal ini dapat dilihat dari yaitu: *pertama*, komunitas berusaha mengakses modal sosial berupa unsur kepercayaan masyarakat. Putnam, 1995 dalam (Setyaningsih, 2022) mengemukakan bahwa modal sosial yang berupa unsur kepercayaan mempunyai peran penting dalam Teori *Community Governance*, elemen kepercayaan yang ada pada Komunitas Gerakan PATBM dapat dilihat pada kegiatan

sosialisasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan unsur masyarakat di kelurahan. Melalui kegiatan ini, PATBM melakukan penyadaran kepada individu, orang tua, keluarga dan masyarakat terkait pentingnya penguatan perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, juga melakukan penyadaran terkait pentingnya melakukan pencegahan, deteksi dini, keberanian untuk melaporkan, serta menghilangkan stigma negatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa anggota/aktivis PATBM telaten dan sigap dalam melakukan penanganan, masyarakat juga bersikap terbuka apabila terjadi tindakan kekerasan seksual pada anak mereka.

*Kedua*, komunitas berusaha mengakses modal ekonomi berupa pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan dalam rangka perlindungan dan penanganan anak khususnya dari kekerasan seksual. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota PATBM, dapat diketahui bahwa dalam Komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek pengelolaan dananya terbagi 3 yang pertama yaitu dana untuk kegiatan, dana ini dikelola pada saat komunitas melaksanakan program penanganan. Kedua, dana untuk peningkatan kapasitas, dana ini dikelola saat komunitas melaksanakan pelatihan dan bimtek untuk para aktivis, juga saat komunitas melaksanakan program pencegahan yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dana operasional, dana ini dikelola saat komunitas mengadakan rapat koordinasi antar aktivis PATBM, semua dana tersebut diakses oleh komunitas melalui Dinas P3AP2KB. Indikator ini sudah terwujud dengan baik dan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totikidis, yang mana dapat dilihat dari adanya usaha komunitas dalam mengakses modal sosial dan modal ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan dan program, modal sosial yaitu berupa unsur kepercayaan masyarakat, dan modal ekonomi berupa pengelolaan dana.

Pada indikator kedua dalam temuan penelitian ditemukan bahwa Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek berusaha mengakses sumber daya untuk pelaksanaan program komunitas, yang pertama yaitu sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam

---

Gerakan PATBM dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) untuk semua aktivis/anggota komunitas. Simamora, 1995 dalam (Nurhidayah, 2014) menyatakan bahwa pelatihan adalah runtutan aktivitas yang dilakukan dalam rangka peningkatan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan perubahan sikap seorang/individu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota PATBM, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan perlindungan anak, seluruh aktivis/anggota Gerakan PATBM diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka pencapaian visi komunitas dan peningkatan kualitas aktivis, sehingga aktivis dapat mengaplikasikannya dalam program pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan seksual. *Kedua*, sumber daya pelayanan dan hukum, untuk mengakses sumber daya pelayanan dan hukum, komunitas Gerakan PATBM saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan P2TP2A dan Unit PPA Polres. Indikator ini sudah diwujudkan dengan baik dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Totikidis, hal ini dibuktikan dengan kemampuan komunitas mengakses sumber daya manusia berupa aktivis yang mana keterampilan mereka ditingkatkan melalui pelatihan dan bimtek serta sumber daya pelayanan dan hukum dengan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah.

Pada indikator ketiga dalam temuan penelitian ditemukan bahwa Komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pengambilan keputusan tidak secara mutlak diambil oleh ketua, tetapi dilakukan dengan musyawarah bersama seluruh anggota komunitas. Musyawarah untuk pemufakatan diutamakan dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan semangat kebersamaan antar anggota komunitas, anggota juga diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dalam memberikan solusi dan rekomendasi yang memperkuat keputusan bersama. Hal ini juga memicu inisiatif dari para anggota dalam merumuskan cara-cara yang strategis dan efektif dalam melakukan penanganan anak dari tindakan kekerasan seksual. Indikator ini sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totikidis

---

bahwa dalam *community governance* terdapat pendelegasian dalam pengambilan keputusan.

### C. *Community Ownership*

Totikidis mengemukakan bahwa dalam dimensi ini komunitas memiliki rasa kekeluargaan/kepemilikan diantara masing-masing anggota. Realisasi dari *community ownership* dapat dilihat dari indikator: (a) adanya rasa peduli dan tanggung jawab komunitas terhadap program; (b) mengembangkan nilai penghargaan terhadap perbedaan dan mendorong tumbuhnya sikap *supportif* di dalam komunitas.

Dalam temuan penelitian ditemukan pada indikator pertama, aktivis/anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek saling peduli dan memiliki tanggungjawab terhadap program. Chaskin, 2001 dalam (Prihantika, 2021) mengemukakan bahwa setiap komunitas memiliki ciri yang berbeda, tapi setidaknya mereka mempunyai rasa kebersamaan, komitmen dan tanggungjawab. Ini sesuai dengan yang peneliti temukan bahwa semua aktivis memiliki *sense of place, sense of caring, dan sense of belonging* dalam komunitas, rasa tanggungjawab dan kebersamaan dalam komunitas sangat kuat yang diwujudkan dengan kesediaan aktivis untuk berkomitmen menjadi kader PATBM. Indikator ini sudah diwujudkan dengan baik dan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totikidis, rasa tanggungjawab dapat dilihat dari sikap aktivis yang berusaha melaksanakan program sesuai dengan prosedur, sigap dalam penanganan kasus serta saling bahu membahu. Bentuk sikap tanggungjawab juga dapat dilihat dari kegiatan evaluasi yang dilakukan aktivis dalam rangka melihat kinerja yang telah dilakukan, apakah ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh komunitas untuk kedepannya.

Pada indikator kedua, dalam temuan penelitian ditemukan bahwa antar aktivis/anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek saling mendukung dan kompak satu sama lainnya baik dalam pelaksanaan program maupun diluar program komunitas. Indikator ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totikidis, hal ini terlihat dari saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan diantara anggota PATBM, staf P2TP2A dan

Dinas P3AP2KB, serta perangkat Kelurahan yang ada di Kelurahan Campago Guguak Bulek. Kekompakan antar anggota juga bisa dilihat dari kebersamaan anggota bahkan diluar pelaksanaan program, anggota sering berkumpul dan mengadakan pertemuan bersama seperti senam, jalan-jalan dan mengadakan acara kecil-kecilan di salah satu rumah anggota.

Berdasarkan temuan penelitian dan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak berjalan dengan baik, Komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek mampu memenuhi semua indikator *community governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis serta dapat menunjukkan intervensinya dalam perlindungan anak di wilayah mereka. Ini membuktikan bahwa kelompok masyarakat juga mampu melakukan proses-proses pemerintahan atau semacamnya yang menjadi keterbatasan pemerintah di level akar rumput, karena masyarakat lebih paham terhadap konteks masalah, prioritas serta kebutuhan di wilayah mereka

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak berjalan dengan baik, Komunitas Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek mampu memenuhi semua indikator *community governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yang dapat dilihat dari *dimensi community leadership, empowerment dan ownership*. *Community leadership* dilihat dari adanya pemahaman bersama terkait visi komunitas, pengembangan partisipasi dan tumbuhnya perilaku yang kooperatif dalam komunitas serta terjalinnya kerjasama dengan pihak luar. *Community empowerment* dilihat dari upaya komunitas untuk mengakses modal sosial berupa kepercayaan dan modal ekonomi berupa pengelolaan dana untuk kegiatan, upaya komunitas mengakses sumber daya manusia, sumber daya pelayanan dan hukum untuk pelaksanaan program serta adanya pendelegasian dalam pengambilan keputusan. *Community ownership* dilihat dari adanya rasa peduli dan



tanggung jawab terhadap program serta tumbuhnya sikap *supportif* dalam komunitas.

## 5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Pembimbing.
2. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis sampai pada tahap ini.
3. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

## 6. Daftar Pustaka

- Alhasni, M. dkk. (2023). *Menakar Peran Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Pecabulan terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. 12 (2):114  
[https://www.scielo.br/fj/ramb/a/kSChc83HWv4vP4Y\\_Tvk7QPsH/?lang=en](https://www.scielo.br/fj/ramb/a/kSChc83HWv4vP4Y_Tvk7QPsH/?lang=en)
- Asfarah, M. (2022). *Community Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Modal Sosial Di Kabupaten Sragen ( Studi Pada Aliansi Peduli Perempuan Sukowati )*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/88398>
- Fajriansyah, M. (2019). *Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Pauh Kota Padang*. *Ensiklopedia Social Review* 1(2), 200–205.
- Heryana, A. (2020). *Community Leadership: Kepemimpinan Pada PKBM*. Manajemen Pelayanan Berbasis Masyarakat
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1*
- Nurhidayah, B. (2013). *Pelatihan Berbasis Konsep Pendidikan untuk Pembangun Berkelanjutan dalam Peningkatan*

- 
- Mutu Layanan Play Tutor di Komunitas Sahabat Kota Bandung*. Departemen Pendidikan Luar Biasa FIP UPI
- Prihantika, I. (2021). *Kapasitas Komunitas Satgas PATBM dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Layak Anak*. *Jurnal Of Research in Social and Humanities* (2021), 1(2): 71-76
- Ramadhan, I. (2021). *Modal Sosial Pada Komunitas Supermoto (Studi Kasus pada Komunitas Supermoto Indonesia Pontianak)*. Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjung Pura
- Setyaningsih, K. (2022). *Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 2(2), 332-346
- Totikidis V, Armstrong A F & Francis R D. (2005). *The Concept of Community Governance: A Preliminary Review*. *Centre for International Corporate Governance Research, Faculty of Business and Law, Victoria University*
- Trinande, dkk. (2013). *Sexual Violence Against Children and Vulnerability*. *Revista Da Associacao Medica Brasileira*, 60(1), 70–74. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.60.01.015>
- Yanti, A. dkk (2018). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-ISSN : 2828-3910. 392–399.
- Adams, E. A., & Zulu, L. C. (2015). Participants or customers in water governance? Community-public partnerships for peri-urban water supply. *Geoforum*, 65, 112–124.  
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.07.017>
- Albutt, K., Kelly, J., Kabanga, J., & VanRooyen, M. (2017). Stigmatisation and rejection of survivors of sexual violence in eastern Democratic Republic of the Congo. *Disasters*, 41(2), 211–227.  
<https://doi.org/10.1111/disa.12202>
- Arbeit, M. R. (2017). “Make Sure You’re Not Getting Yourself in Trouble:” Building Sexual Relationships and Preventing Sexual Violence at the U.S. Military Academy at West Point. *Journal of Sex Research*, 54(8), 949–961.  
<https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1207055>

- Bloom, B. E., Sorin, C. R., Wagman, J. A., & Oaks, L. (2021). Employees, Advisees, and Emerging Scholars: A Qualitative Analysis of Graduate Students' Roles and Experiences of Sexual Violence and Sexual Harassment on College Campuses. *Sexuality and Culture, 25*(5), 1653–1672.  
<https://doi.org/10.1007/s12119-021-09841-w>
- Budabin, A. C., & Hudson, N. F. (2021). Sisterhood partnerships for conflict-related sexual violence. *World Development, 140*.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105255>
- Gray, S., Stuart, H., Lee, S., & Bartels, S. A. (2022). Development of an Index to Measure the Exposure Level of UN Peacekeeper-Perpetrated Sexual Exploitation/Abuse in Women/Girls in the Democratic Republic of Congo. *Violence Against Women, 28*(12–13), 3215–3241.  
<https://doi.org/10.1177/10778012211045713>
- Hall, C. D., Ibragimov, U., Luu, M. N., & Wong, F. Y. (2020). Actives, passives and power: heteronormative gender norms and their implications for intimate partner violence among men who have sex with men in Tajikistan. *Culture, Health and Sexuality, 22*(6), 630–645.  
<https://doi.org/10.1080/13691058.2019.1623913>
- Hosseini-Hooshyar, S., Mirzazadeh, A., Karamouzian, M., Sharifi, H., Khajehkazemi, R., Haghdoost, A.-A., & Shokoohi, M. (2022). Prevalence and Correlates of Sexual Violence Experienced by Female Sex Workers in Iran: Results from a National HIV Bio-Behavioral Surveillance Survey. *Violence Against Women, 28*(3–4), 872–889.  
<https://doi.org/10.1177/10778012211008992>
- Kamberi, F. (2021). Cooperation between community and local governance—a comparative study of municipalities of pristina region. *Balkan Social Science Review, 18*, 263–283.  
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121829907&partnerID=40&md5=b772dedc24a65fab8b02f4ef84643e7e>
- Kasherwa, A. C., Alexandre, A. B., Mugisho, G. M., Foussiakda, A. C., & Balegamire, J. B. (2023). The

- roles and ethics of psychosocial support workers in integrated health services for sexual and gender-based violence survivors. *Journal of Social Work*, 23(3), 586–607.  
<https://doi.org/10.1177/14680173221144551>
- Kim, S. (2016). The workings of collaborative governance: Evaluating collaborative community-building initiatives in Korea. *Urban Studies*, 53(16), 3547–3565. <https://doi.org/10.1177/0042098015613235>
- Messing, J. T., Thaller, J., & Bagwell, M. (2014). Factors Related to Sexual Abuse and Forced Sex in a Sample of Women Experiencing Police-involved Intimate Partner Violence. *Health and Social Work*, 39(3), 181–191. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlu026>
- O’Neal, E. N., & Spohn, C. (2017). When the Perpetrator Is a Partner: Arrest and Charging Decisions in Intimate Partner Sexual Assault Cases—A Focal Concerns Analysis. *Violence Against Women*, 23(6), 707–729. <https://doi.org/10.1177/1077801216650289>
- Onyango, M. A., Burkhardt, G., Scott, J., Rouhani, S., Haider, S., Greiner, A., Albutt, K., Mullen, C., VanRooyen, M., & Bartels, S. (2016). A qualitative analysis of disclosure patterns among women with sexual violence-related pregnancies in eastern democratic republic of congo. *PLoS ONE*, 11(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164631>
- Ranganathan, M., Stern, E., Knight, L., Muvhango, L., Molebatsi, M., Polzer-Ngwato, T., Lees, S., & Stöckl, H. (2022). Women’s economic status, male authority patterns and intimate partner violence: a qualitative study in rural North West Province, South Africa. *Culture, Health and Sexuality*, 24(5), 717–734. <https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1880639>
- Sanchez-Youngman, S., Boursaw, B., Oetzel, J., Kastellic, S., Devia, C., Scarpetta, M., Belone, L., & Wallerstein, N. (2021). Structural Community Governance: Importance for Community-Academic Research Partnerships. *American Journal of Community Psychology*, 67(3–4), 271–283. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12505>
- Schneider, G., Banholzer, L., & Albarracin, L. (2015). Ordered Rape: A Principal-Agent Analysis of Wartime Sexual Violence in the DR Congo. *Violence*

- Against Women*, 21(11), 1341–1363.  
<https://doi.org/10.1177/1077801215593645>
- Spohn, C., & Tellis, K. (2012). The Criminal Justice System's Response to Sexual Violence. *Violence Against Women*, 18(2), 169–192.  
<https://doi.org/10.1177/1077801212440020>
- Zihindula, G., & Maharaj, P. (2015). Risk of sexual violence: Perspectives and experiences of women in a hospital in the Democratic Republic of Congo. *Journal of Community Health*, 40(4), 736–743.  
<https://doi.org/10.1007/s10900-015-9992-5>